



PUTUSAN

No. 118/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIDHO  
Tempat lahir : Karang anyar  
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun / 18 April 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Winong Rt.017 Rw. 03 Kelurahan Jatimulya  
Kecamatan Katipuro Kabupaten Karang anyar .  
Agama : islam  
Pekerjaan : pengamen  
Pendidikan : SD

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 16 Oktober 2012 No. Pol. : Sp-Han .282/ X/2012/ Res,Krim. Jak Sel. sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d tanggal : 04 Nopember 2012 ;  
-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2012 No.B. 1634/0.1/14.3/Euh..1/11/2012, sejak tanggal 05 Nopember 2012 s/ tanggal 14 Desember 2012 ;-----
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2012 No.506/Pen.Pid/2012/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 15 Desember 2012 s/d tanggal 13 Januari 2013;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal : 10 Januari 2013 , No. : B.54./ 0.1.4.3/Euh/ 2/1/ 2013 sejak tanggal : 10 Januari 2013 s/d tanggal : 29 Januari 2013 ; -
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal 22 Januari 2013 No. 131/ Pen.Per.Tah/2013/PN.JKT.Sel sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 20 Februari 2013.-----
- 6 Ketua pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2013 No. 131/ Pen.per.,tah/ 2013/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d tanggal 21 April 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang- barang bukti lainnya di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar pasal.2 ayat (1)Undang- undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1, saksi. DADANG DARMA .S
2. saksi ROY IKLAS SILABAN

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 13.00 wib di depan Lotte mart Fatmawati Jalan Fatmawati raya Cilandak jakarta Selatan,Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa telah melakukan Tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata penikam atau senjata penusuk ;
- Bahwa benar terdakwa Ridho dalam melakukan perbuatan menguasai 1 ( satu) bilah pisau lipat bergagang kayu berwarna coklat tersebut tanpa disertai adanya ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa Ridho ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal.2 ayat (1)Undang- undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :  
pasal : pasal.2 ayat (1)Undang- undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini RIDHO telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa ini RIDHO melakukan Tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata penikam atau senjata penusuk ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : pasal.2 ayat (1)Undang- undang Darurat No.12 tahun 1951 ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum yaitu :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal : pasal.2 ayat (1)Undang- undang Darurat No.12 tahun 1951 dan pertauran lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **RIDHO** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak menguasai, membawa, suatu senjata tajam atau senjata penusuk “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 ( lima) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bilah pisau lipat bergagang kayu berwarna coklat dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **19 Februari 2013** oleh kami : **USMAN, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MAMAN M.AMBARI,SH.MH.** dan **YONISMAN, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUTAJI,SH.,MH.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **DEDY SUKARNO,SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1 **MAMAN M.AMBARI, SH., M.H.**

**U S M A N , S H .**



2. YONISMAN,SH.MH.

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH.